

Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya

Micael Ririhena *¹
Stelvia Wemly Noya ²

^{1,2} Universitas Pattimura

*e-mail : Micaelririhena01@gmail.com¹, noyastelviawemly@gmail.com²

Abstrak

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia dan suku Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu¹. Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Dengan berbagai macam perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung bermasa bodoh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah pelanggaran kecil.

Khususnya di kota Tiakur tindak pidana perjudian (judi sabung ayam) saat ini marak terjadi namun masih kurangnya upaya dari pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian Polres Maluku Barat Daya dalam mengatasi masalah-masalah perjudian ini sehingga masih banyak orang yang cenderung melakukan perjudian hingga saat ini.

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah secara yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.² Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

Sebagaimana pembahasan diatas bahwa perbuatan judi merupakan tindakan melanggar hukum, olehnya kepolisian sebagai aparat keamanan haruslah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Demikian pula dengan penegakan hukum yang harus selalu ditegakkan oleh seluruh unsur kepolisian.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan peran kepolisian belum efektif dalam memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sekaligus dalam penegakan hukum. Perbuatan judi yang secara normatif merupakan tindakan melawan hukum haruslah diberantas oleh pihak kepolisian, Demikian pula dengan penegakan hukum yang harus selalu ditegakkan oleh seluruh unsur kepolisian

Kata Kunci : Kepolisian, Perjudian, Tindak Pidana

Abstract

Gambling has existed since ancient times as human civilization developed. Encyclopedia Britanica notes that gambling has been found since primitive times, for example the Bushmen tribe in South Africa, Aboriginal tribes in Australia and Indian tribes in America, where they were familiar with the game of dice. Then gambling developed since the time of Ancient Greece. Various kinds of gambling games and very easy techniques have made gambling quickly develop throughout the world, including Indonesia.

1. Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal 181.

2. Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 118

With various types of gambling that are so widespread in people's daily lives, both openly and secretly, some people tend to be indifferent and seem to view gambling as something normal, not breaking the law, so there is no need to do it anymore. questioned, some of them even argued that gambling was only a minor violation. Especially in the city of Tiakur, criminal acts of gambling (cockfighting gambling) are currently rampant, but there is still a lack of effort from the authorities, in this case the Southwest Maluku Police, to overcome these gambling problems, so there are still many people who tend to gamble to this day. .

The type of legal research used is normative juridical where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that is considered appropriate. This normative legal research is based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms contained in statutory regulations.

As discussed above, gambling is an unlawful act, therefore the police as security forces must maintain public order and security. Likewise with law enforcement which must always be enforced by all elements of the police. The results of this research show that the implementation of the role of the police has not been effective in maintaining order and security in society, as well as in enforcing the law. The act of gambling, which is normatively an act against the law, must be eradicated by the police. Likewise, law enforcement must always be enforced by all elements of the police.

Keywords: Police, Gambling, Crime

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam undang- undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Oleh karena itu kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala - galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Masalah kriminalitas adalah suatu kenyataan sosial dalam kehidupan masyarakat, tingkat kriminalitas yang ada di perkotaan maupun di pedesaan semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan oleh adanya percepatan pembangunan di berbagai sektor dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, serta pertambahan penduduk yang signifikan.

Upaya pembangunan hukum dan pembaruan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang- bidang hukum dan penyusunan perundang- undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang- undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan pembagunan serta tingkat kesadaran. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya turut pula mempengaruhi cara berfikir, bersikap, bertindak. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku.

Apakah perbuatan tersebut dianggap lasim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong kejahatan, sering kali memanfaatkan atau bersarkan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat pasti akan menghadapi masalah sosial. Masalah itu merupakan problem sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup masyarakat. Akibat dari problem sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Salah satu akibat negatif dari problema sosial adalah perjudian. Perjudian merupakan ancaman yang nyata dalam kehidupan sosial masyarakat sekarang ini salah satunya adalah judi sabung Ayam yang marak terjadi di kota Tiakur. Akibat dari problema sosial ini dapat meresahkan bahkan mengganggu kehidupan sosial masyarakat.

Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin. Oleh karena itu aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius

dalam menangani masalah kejahatan khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana- mana dan tidak memandang kalangan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma- norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan- ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman baik riil maupun potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material dan spiritual. Karena perjudian membuat orang mencari nafkah dengan cara yang tidak sewajarnya dalam membentuk watak “Malas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat, sangat beralasan jika perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku *Bushmen* di Afrika Selatan, suku *Aborigin* di Australia dan suku *Indian* di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu³. Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Menurut Kartini Kartono, perjudian merupakan penyakit masyarakat yang sudah ada sejak lama dan menimbulkan tindak pidana, misalnya pencurian, perampokan dan penipuan yang dapat meresahkan masyarakat sehingga perjudian itu akan merugikan masyarakat sekitarnya.⁴

Menurut Simanjuntak⁵, perjudian berpotensi untuk meningkatnya kejahatan serta pelanggaran- pelanggaran terhadap norma- norma sosial lainnya, misalnya orang yang kalah judi, karena kehabisan uang orang itu melakukan pencurian, perampokan dan lain- lain. Hal ini sudah jelas merupakan problema sosial. Sehingga dengan demikian perlu suatu pemecahan yang serius untuk memberantas perjudian.

Dengan berbagai macam perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari- hari, baik bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi- sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung bermasa bodoh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah pelanggaran kecil.

Perjudian ini tentunya menguras keuangan masyarakat yang tidak sedikit sedangkan di sisi lain ada kesan aparat hukum yang kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian misalnya judi sabung ayam. Perjudian adalah suatu perbuatan dimana petarung/pemain secara sukarela berjanji untuk sepakat mengadakan serahterima uang atau segala sesuatu yang berharga diantara mereka, tergantung pada hasil dari suatu permainan yang bersifat untung, baik bagi yang turut terlibat maupun segala macam pertarungan dimana yang bertaruh tidak ikut terlibat dalam permainan tersebut lainnya termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan/ kerugian pada pihak lain.

3. Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal 181.

4. Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1981, hal. 67.

5. A. Simanjuntak, *Penerapan Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981, hal 195-196

Tindak pidana perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak semua orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan. Pilihan untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan perjudian. Judi merupakan alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Khususnya di kota Tiakur tindak pidana perjudian (judi sabung ayam) saat ini marak terjadi namun masih kurangnya Upaya dan Peran dari pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian Polres Maluku Barat Daya dalam mengatasi masalah-masalah perjudian ini sehingga masih banyak orang yang cenderung melakukan perjudian hingga saat ini.

METODE

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah secara yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya selain membawa dampak positif, juga telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, seperti lahirnya berbagai praktek perjudian. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat. Perjudian disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendati tindak perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenai sanksi, pada kenyataannya perjudian ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan paradigma dalam masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah.

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila. Serta membahayakan bagi penghidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala bentuknya masih banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Perjudian mulanya hanya suatu bentuk permainan atau hanya sebagai permainan pengisi waktu luang guna menghibur diri yang sifatnya rekreatif dan netral. Berangkat dari yang netral inilah, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu biasanya berupa barang taruhan seperti uang ataupun benda-benda berharga lainnya. Pertaruhan dalam perjudian ini juga terdapat unsur-unsur spekulatif atau untung-untungan

⁶ Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 118

⁷ Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta: UI Press, 1984), hal 20.

itu sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung.⁸

Oleh karena perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana maka kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat harus bertindak tegas dalam hal ini. Akan tetapi selama ini kepolisian terkesan diam dengan tidak bertindak dengan tegas dalam memberantas tindak pidana perjudian ini. Polisi cenderung hanya menerima laporan dari berbagai pihak tentang adanya tindak pidana perjudian kemudian Setelah menerima laporan tersebut, beberapa anggota polisi melakukan penyelidikan. Kebanyakan laporan yang diterima oleh Polres MBD berupa laporan lisan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 103 Ayat (2) KUHP.

Kepolisian harusnya melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi untuk memberantas secara keseluruhan praktek-praktek perjudian sabung ayam yang ada di Kota Tiakur. Polisi jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat terkait adanya perjudian sabung ayam, karena jika hanya menunggu laporan maka praktek perjudian sabung ayam tidak akan pernah habis. Apalagi Kabupaten MBD memiliki julukan sebagai Negeri Kalwedo atau daerah yang memiliki identitas Adat dan Keagamaan yang Kuat. Oleh karenanya praktek-praktek perjudian sabung ayam harus segera diberantas sampai keakar-akarnya.

Kepolisian merupakan lembaga negara yang bertugas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingganya perlu untuk terus konsisten dalam menjalankan tugasnya tersebut, serta yang paling utama ialah menegakkan hukum dalam masyarakat. Dalam Pasal 14 Undang-Undang No 2 tahun 2002 menyebutkan bahwa salah tugas pokok dari kepolisian ialah:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* Rajawali Pers, 1981, Jakarta, Hal 53

Dalam Pasal 14 huruf c tersebut menuliskan bahwa kepolisian harus membina masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kepolisian seharusnya tidak hanya memberantas tindak pidana judi sabung ayam tetapi juga harus memberikan pembinaan kepada masyarakat sehingga masyarakat secara keseluruhan memahami hal-hal yang dilarang oleh peraturan yang berlaku. Pembinaan yang dimaksud melingkupi segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa agar nantinya kelak judi sabung ayam benar-benar hilang dari masyarakat.

Dalam pasal 2 peraturan kepala kepolisian Negara republik Indonesia nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan kepolisian Negara republik Indonesia mengatakan bahwa penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- a. Legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- b. Proporsionalitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya sesuai legalitas kewenangannya masing-masing.
- c. Kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan.
- d. Kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Polri lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi/golongan.
- e. Akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis.
- f. Transparansi, yaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas-asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait.
- g. Efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, setiap penyidik wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam aturan ini.

Sebagaimana pembahasan diatas bahwa perbuatan judi merupakan tindakan melanggar hukum, olehnya kepolisian sebagai aparat keamanan haruslah memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Demikian pula dengan penegakan hukum yang harus selalu ditegakkan oleh seluruh unsur kepolisian.

Tetapi dalam pelaksanaannya kepolisian belum efektif dalam memelihara ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sekaligus dalam penegakan hukum. Perbuatan judi yang secara normatif merupakan tindakan melawan hukum haruslah diberantas oleh pihak kepolisian, Demikian pula dengan penegakan hukum yang harus selalu ditegakkan oleh seluruh unsur kepolisian.

Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini Polres MBD dalam memberantas judi sabung ayam adalah dengan melakukan penyergapan langsung ke lokasi-lokasi yang disinyalir menjadi tempat digelarnya judi sabung ayam, akan tetapi hal ini belum efektif dalam memberantas judi sabung ayam di Kota Tiakur dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polres MBD, antara lain Masyarakat dan Pemerintah setempat tidak kooperatif, ketegasan aparat kepolisian yang dinilai masih kurang, sudut pandang Masyarakat tentang judi yang sulit diubah,

1. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya penanggulangan yakni segala upaya yang ditunjukkan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolaknya kembali ke jalan yang benar, agar tidak mengulangi perbuatannya.⁹ yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.¹⁰

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Secara konkrit tindak itu disebut penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan,
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan,
- c. Di mana tindak pidana itu dilakukan,
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan,
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan dan,
- g. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif Perjudian merupakan salah satu dari beberapa kejahatan sedangkan kejahatan itu sendiri sebagai perbuatan yang sangat merugikan, serta meresahkan masyarakat.

Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tumbuh dan berkembang dengan subur ditengah-tengah masyarakat. Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya perjudian dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian, karena bila seseorang telah terjerumus melakukan suatu kejahatan akan sulit baginya untuk menjadi orang yang baik kembali, sebab kecenderungan untuk mengurangi perbuatan yang pernah dilakukan adalah sangat kecil. Sehingga usaha preventif ini sangat penting, bagaimana juga pencegahan masih jauh lebih baik daripada mengobati. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian adalah :

- a. Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat.
- b. Membentuk tim untuk mengawasi tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian.
- c. Memerkuat keyakinan agama bagi setiap individu karena semua agama melarang adanya perjudian
- d. Melakukan patroli dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perjudian sabung ayam di Kabupaten MBD Kota Tiakur adalah pengaruh lingkungan sekitar. Seseorang melakukan atau tidak melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam tergantung bagaimana orang itu menyikapi pengaruh-pengaruh dari lingkungannya. Selain itu lemahnya Upaya Represif dan Preventif yang dilakukan aparat kepolisian Polres MBD juga mempengaruhi . Hal ini menjadikan pelaku judi menghiraukan aturan hukum tentang perjudian. Sebagian masyarakat menganggap bahwa judi sabung ayam adalah suatu tradisi dan adat kebiasaan sejak dulu. Anggapan ini sangat berdampak negatif, karena akan muncul anggapan bahwa dengan perjudian ekonomi keluarga dapat terbantu meskipun sifatnya hanya untung-untungan. Pada sisi lain,

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 1986. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, hlm. 155.

¹⁰ Arief, Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 23.

penegakan hukum yang belum optimal juga menjadi faktor sulitnya pengangan judi sabung ayam.

Langkah pemerintah yang dilakukan dalam penindakan pidana perjudian yaitu dengan menerbitkan peraturan-peraturan seperti Pasal 303 KUHP dan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Selain diterbitkannya peraturan-peraturan oleh pemerintah, kepolisian juga turut menangani tindak pidana perjudian melalui upaya preventif dan upaya represif. Tindakan preventif merupakan cara yang dilakukan kepolisian sebelum terjadinya kejahatan. Dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan kepolisian didalam mengungkap tindak pidana perjudian didalam masyarakat antara lain berupa penyelidikan, mencari sumber informasi, menyamati, mengintai, melakukan penangkapan dan menyita barang bukti serta sosialisasi. Upaya represif juga termasuk salah satu cara yang digunakan kepolisian dalam menangani judi sabung ayam saat kegiatan ini berlangsung. Pihak kepolisian langsung melakukan penggrebekan ditempat judi sabung ayam dan menangkap setiap orang yang terlibat langsung dalam kegiatan perjudian sabung ayam tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- A. Simanjuntak, Penerapan Aspek Patologi Sosial, Alumni, Bandung, 1981
- Arief, Barda Nawawi Arief. 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali, Jakarta, 1981.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1986. Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung.
- Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta: UI Press, 1984).